



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 145 - 05 / 128 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADMINISTRASI DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan tertib administrasi desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dibentuk Tim Pembina Administrasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Administrasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. merumuskan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.
 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan berkelanjutan pada Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.
 3. menginventarisir dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.

4. mengadakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.
5. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 145-05/189.A/2004 tentang Pembentukan Tim Pembina Administrasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2005
PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
6. Semua anggota Tim.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMBINA ADMINISTRASI DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat dan arahan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat dan arahan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, petunjuk dan bimbingan.
4.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
6.	Kepala Sub Bagian Administrasi Desa / Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7.	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO